

PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 169 Tahun 2024, 8 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Bahwa KPU Kota Tarakan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 232/PL.01.9-BA/6571/2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU No. 168 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Calon terpilih anggota DPRD Kota Tarakan didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024.
- Lampiran 4 halaman.